

**PERBANDINGAN PENAFSIRAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN
NEGERI BANTUL TENTANG PERBEDAAN PERKARA
WANPRESTASI DENGAN PENIPUAN**



Oleh:

Nur Hamidah Fauziah M S

NIM: 16421017

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**PERBANDINGAN PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
TENTANG PERBEDAAN PERKARA WANPRESTASI
DENGAN PENIPUAN**



Oleh:

Nur Hamidah Fauziah M S

NIM: 16421017

Pembimbing:

Krismono, SHI., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamidah Fauziah M S
NIM : 16421017
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Perbandingan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Negeri Bantul Tentang Perbedaan Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 Juni 2020

Yang Menyatakan,

Materai 6000

Nur Hamidah Fauziah M S

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juli 2020
Judul Skripsi : Perbandingan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul tentang Perbedaan Perkara Wanprestasi dengan Penipuan
Disusun oleh : NUR HAMIDAH FAUZIAH MASYRUOH SYAFI'IE
Nomor Mahasiswa : 16421017

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 17 Juli 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Juni 2020
5 Syawal 1441

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5659/Dek/60/FIAI/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nur Hamidah Fauziah M S

Nomor Mahasiswa : 16421017

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENAFSIRAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG
PERBEDAAN PERKARA WANPRESTASI DENGAN
PENIPUAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, SHI., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nur Hamidah Fauziah M S

Nomor Mahasiswa : 16421017

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENAFSIRAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG
PERBEDAAN PERKARA WANPRESTASI DENGAN
PENIPUAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,
Senin, 1 Juni 2020



Krismono, SHI., MSI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas hidayah dan rahmat yang diberikan, serta kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan karunia sehingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ini bukan lah untuk saya pribadi melainkan karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selama ini mendukung saya dan melimpahkan kasihnya untuk saya. Karya ini saya persembahkan khusus untuk kedua orang tua saya yang begitu mencintai, mendukung dan mendorong saya dalam keadaan apapun, saudara-saudara kandung saya, dosen pembimbing saya dan seluruh orang yang mendukung saya selama ini.

MOTTO

Ibnu Abbas mengatakan bahwa “*tawakal itu adalah puncaknya keimanan.*”

(HR. Al-Baihaqi dalam *Sya'bul Iman*, 1316)¹



¹Tim Penyusun, *Al-Qur'an Terjemah PPA Darul Qur'an*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012) 253.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ڍ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـِ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

PERBANDINGAN PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PERBEDAAN PERKARA WANPRESTASI DENGAN PENIPUAN

Tulisan ini membahas tentang penafsiran beberapa hakim dalam membedakan perkara wanprestasi dan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan karakteristik pembedanya baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini dikarenakan masalah wanprestasi dengan penipuan memiliki titik singgung yang sama apabila keduanya memiliki akad atau perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran pengajuan perkara yang baik sesuai dengan karakteristik dan wilayah hukumnya sehingga tidak terdapat ambiguitas dalam mengajukan sebuah perkara wanprestasi maupun penipuan sehingga masyarakat dapat memahami proses ganti kerugian yang dialami korban atau pihak yang bersangkutan. Peneliti melihat bahwa masyarakat memahami tindak pidana yang diproses akan mendapatkan ganti kerugian melalui pengajuan perkara wanprestasi. Pemahaman yang kurang terhadap suatu perkara akan menyebabkan kerugian pada pihak yang bersangkutan. Peneliti menggunakan metode penelitian *field reasearch* dengan terjun langsung pada subjek yang diteliti yaitu hakim sebagai informan penting penelitian. Substansi penelitian terletak pada penafsiran hakim mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara wanprestasi dengan penipuan di dua wilayah hukum yang berbeda yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa wanprestasi dan penipuan memiliki karakter yang berbeda dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, kunci dalam membedakan keduanya adalah terletak pada waktu pelaksanaan sebuah akad dan niat awal para pihak. Dalam hukum Islam karakteristik wanprestasi dilihat dari unsur akad yang dibuat. Wanprestasi memiliki akad yang halal sebelum kontrak itu ditutup. Sedangkan dalam penipuan sebelum kontrak ditutup akad sudah tidak halal atau haram.

Kata kunci: *Penafsiran Hakim, wanprestasi, penipuan, akad.*

ABSTRACT

COMPARATIVE INTERPRETATION OF RELIGIOUS COURT JUDGE BANTUL AND BANTUL DISTRICT COURT ABOUT THE DIFFERENCE IN THE CASE OF TORT

This paper discusses the interpretation of several judges in distinguishing matters of treason and criminal acts of fraud to obtain the different characteristics of both the positive and Islamic laws. This is because the problem of default with fraud has the same tangent when both have a contract or a covenant. The purpose of this research is to provide a good overview of the submission of the characteristic and legal territory so that there is no ambiguity in filing a cause of tort or fraud so that people can understand the process of indemnity suffered by the victim or the parties concerned. Researchers see that communities understand that criminal acts are being processed will get compensation through tort's submission. A lack of understanding of a matter will cause harm to the parties concerned. Researchers use the *field research* method by plunging directly into the subjects studied are judges as important informant research. The substance of research lies in the interpretation of judges on information relating to the matters of tort with fraud in two different jurisdictions namely religious courts and state courts. The results of this study can be seen that the tort and fraud have different characters in the view of positive law and Islamic law, the key in distinguishing the two is located at the time of implementation of an agreement and the initial intention of the parties. In Islamic law characteristic of tort seen from the element of akad is made. The default is to use the halal contract before it is closed, while in fraud before contract is closed it is not halal or unlawful.

Keyword: *Interpretation of judges, tort, fraud, contract.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصَلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, dan dengan mengucap Alhamdulillah, telah terselesaikannya skripsi tugas akhir yang berjudul Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Negeri Bantul Tentang Perbedaan Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan Perspektif Hukum Islam dengan baik. Tugas akhir ini diajukan untuk memnuhi syarat guna memperoleh Gelar Sajana Hukum dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dengan penyusunan skripsi ini telah berusaha sebaik mungkin dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Walaupun dalam penelitian ini terdapat kendala narasumber sehingga semula penelitian hanya di laksanakan di Pengadilan Agama Bantul, namun peneliti mengambil narasumber di Pengadilan Negeri Bantul. Tanpa bantuan dari pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah memberi banyak sumbangan *support* tenaga,

dan kasih sayang kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam dan
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu memberikan pengarahan dan bimbingan, dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
6. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi sampai akhir hayat.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan baik dan memberikan kemudahan dalam urusan administratif yang berkaitan dengan penyelesaian laporan ini.
8. Kepada Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai Penafsiran Hakim tentang perbedaan perkara wanprestasi dengan penipuan.

9. Kepada Pengadilan Negeri Bantul yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai Penafsiran Hakim tentang perbedaan perkara wanprestasi dengan penipuan.
10. Kepada Hakim Zulkifli.,S.E.I dan Hakim Evi Insiati.,S.H. Sebagai narasumber yang telah membantu dalam kelancaran dan kemudahan dalam penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kedepannya.
11. Ayah Safingi dan Ibum Sri Andini yang sangat saya hormati dan sayangi yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta telah memberikan support, motivasi hingga kebutuhan materi demi kelancaran penulisan laporan ini. Terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayangnya.
12. Untuk Siti Nurul Khasanah dan Tsania Noor Fauzhia yang telah menjadi teman yang luar biasa hingga sekarang.
13. Untuk teman-teman Asrama Khadijah di Asrama Mahasiswi Komplek 6 Sunan Pandanaran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama mereka yang telah memberi dukungan dan semangat tanpa batas, terkhusus Nailah Hikmatal Ulya, Nafis Husna, Nadhiroh Mahfudz, Ai Nurazizah, Nilna Farikhana, Lifia Widyawati, Aaz Chan, Lili, Erna Lailatul Khasanah dan Vertikaliyati.
14. Teman-temanku baik di kampus maupun diluar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, motivasi dan pengalaman dan ilmu yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun.
15. Semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga

segala baikan yang kita berikan kepada orang lain akan berbalik pada diri kita di suatu hari nanti.


Dengan kerendahan hati, penyusun mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII. Amiin.

Yogyakarta, 1 Juni 2020

Penulis.



Nur Hamidah Fauziah M S



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	16
1. Penafsiran Hakim.....	16
2. Karakteristik Wanprestasi.....	21
3. Karakteristik Penipuan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	29
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	30
D. Teknik Penentuan Informan	30

E. Teknik Pengumpulan data	31
F. Instrumen Penelitian	32
G. Keabsahan data	32
H. Teknik analisis data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Perbandingan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul Tentang Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Diajukan Ke Perkara Wanprestasi	34
b. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul.....	36
c. Penafsiran Hakim Pengadilan Negeri Bantul	40
2. Pandangan Hukum Islam Tentang Karakteristik Wanprestasi Dan Penipuan.....	56
a. Karakteristik Wanprestasi Dalam Hukum Islam	56
b. Karakteristik Penipuan Dalam Hukum Islam	62
B. Pembahasan	67
BAB V KESIMPULAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN I	80
LAMPIRAN II.....	82
<i>CURICULUM VITAE</i>	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan subjek hukum yang berinteraksi satu sama lain sehingga mengakibatkan suatu ikatan. Manusia sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak yang masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh tujuan dan keuntungan. Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang atau bisa karena perjanjian. Dalam kontrak sering terjadi inkar janji yang memunculkan permasalahan hukum bahkan penyelesaiannya bisa sangat lama dan tidak mudah pada akhirnya memerlukan putusan hakim pengadilan.²

Berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”.³ Berdasar ketentuan tersebut tuntutan hak atas peraturan perundang-undangan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-

²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, cet I (Surabaya: Kencana, 2014), 2.

³Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

undangan. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal Pasal 4 ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang berhak mengajukan tuntutan hak ke pengadilan dan wajib diterima, namun tuntutan tidak selalu dikabulkan oleh pengadilan.

Dalam setiap perkara yang diajukan memiliki karakteristik tersendiri, baik perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Masing-masing memiliki bidang hukum tersendiri yang menjadi wewenang lembaga peradilan. Dalam hal tertentu peristiwa hukum atau perbuatan hukum akan menimbulkan pelanggaran dalam berbagai bidang hukum yang berbeda. Apabila perbuatan hukum diselesaikan maka akan diselesaikan pada lingkungan pengadilan yang berbeda pula. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan harus dilakukan penelitian yang sistematis dan mendalam tentang berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan persidangan. Pihak yang mengajukan tuntutan hak juga harus membuat rekonstruksi atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1, Bab II.

Secara teoritis bidang hukum perdata dan pidana sangat mudah dibedakan, dengan kata lain hukum perdata merupakan hukum privat dan fungsinya mengatur hubungan hukum antar warga negara dalam lingkup perdata, sedangkan hukum pidana merupakan hukum publik dan fungsinya mengatur hubungan hukum antara negara dan rakyat. Namun dalam penegakkannya di masyarakat masih sulit dibedakan antara keduanya. Penegakan antara hukum perdata dan pidana haruslah sesuai dengan sumbernya. Dalam hal ini hukum perdata khususnya wanprestasi dengan tindak pidana menjadi ambiguitas, apalagi masyarakat cenderung ingin memperoleh hasil yang cepat. Masyarakat memahami bahwa tindak pidana yang diproses adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa sedangkan perdilan pidana tidak berwenang mengembalikan harta pelapor yang dikuasai oleh terdakwa, kecuali barang bergerak yang mudah disita. Apalagi masyarakat selalu menuntut ganti rugi melalui peradilan pidana adalah sasaran yang salah.

Putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum masih memerlukan penetapan untuk eksekusi yang sangat rumit. Sedangkan banyak pihak yang memenangkan perkara dapat memperoleh haknya, tetapi masih harus mengeluarkan biaya yang besar. Walaupun pihak yang dimenangkan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inrecht van gewijside*) masih belum mendapatkan prestasi yang diharapkan sehingga butuh waktu yang lama.⁵ Berbeda dengan eksekusi perkara pidana yang relatif lebih mudah terkecuali pidana mati yang masih terkesan berlarut-larut dan memerlukan waktu yang

⁵Yahman, *Karakteristik...*, 4.

cukup lama. Dalam menunjukkan upaya hukum yang diajukan oleh terpidana atau penasihat hukumnya, pada akhirnya pelaksanaan eksekusi hukuman mati tidak terlaksanakan.

Secara teoritis antara wanprestasi dan tindak pidana sangatlah berbeda-beda dan memiliki ciri dan karakter yang berbeda. Karakteristik wanprestasi lahir dari hubungan kontraktual dan perjanjian. Dalam kondisi tertentu suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontrak dan terjadi pemenuhan prestasi sesuai dengan ketentuan merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan. Kemasam tindak pidana penipuan dalam perbuatan perdata khususnya wanprestasi memerlukan perhatian khusus bagi hakim. Pada dasarnya tidak ada kesulitan melakukan identifikasi perkara yang diajukan masuk ranah bidang hukum perdata atau pidana. Persoalannya adalah perkara yang diajukan ke pengadilan melalui perkara pidana atau perdata. Segala sesuatu yang sudah jelas akan memudahkan penyelesaian perkara. Sebaliknya apabila suatu tuntutan hak disusun tidak jelas atau yang seharusnya diselesaikan menurut hukum perdata dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dituntut secara pidana, maka akan menimbulkan penafsiran dalam pembuktian.

Dalam hukum Islam kelalaian dalam memberikan hak dan kewajiban orang lain tergolong dilarang, dimana sebelumnya telah terjadi perjanjian atau akad diantara para pihak. Sedangkan dalam kasus penipuan sama halnya sangat dilarang atau dikatakan haram dalam hukum Islam, terlebih lagi dalam kasus penipuan banyak yang tidak mendapatkan ganti rugi yang semestinya diberikan

kepada pihak yang terkena penipuan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penipuan berkaitan dengan harta benda sama halnya dengan pencurian dan perampokan. Perbedaannya dengan pidanan pencurian yaitu kesalahan bukan hanya pihak penipu melainkan juga pemilik harta yaitu kebodohnya sehingga mudah ditipu.

Dalam unsur pokok delik penipuan pada Pasal 378 KUHP adalah “terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang”. Jadi Prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara memperoleh harta yaitu dengan curang/tipu muslihat juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat dan keuntungan melalui akal muslihat sehingga korban merasa tertipu.⁶ Penafsiran hukum harus dilakukan secara baik dan konkrit oleh hakim untuk memberikan landasan dan argumentasi yuridis dalam pertimbangan hukumnya.

Amanah merupakan kata yang mendatangkan keamanan, dan juga memberi dan menerima amanah. Amanah yang menyengket hak-hak Allah atas hamba yang telah dipercayakan kepada seorang hamba sebagai titipan. Oleh karena itu hendaknya ditunaikan kepada yang berhak. Pemangku jabatan dan wewenang dalam menetapkan suatu hukum secara adil walaupun setiap individu memiliki permasalahan yang berbeda-beda dengan pedapat mereka. Penafsiran hukum merupakan sarana bagi hakim untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu teks undang-undang yang kurang jelas atau adanya

⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: Armico, 1984), h. 92-93

peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang masih ambiguitas sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim dalam melaksanakan hukum terhadap peristiwa konkrit.⁷

Namun dalam perkara wanprestasi kemudian diajukan menjadi perkara tindak pidana penipuan dalam ranah hukum pidana, hanya akan memberikan sanksi pidana saja seperti penjara dan hukuman denda. Sedangkan tidak ada tindak lanjut terhadap ganti rugi oleh korban penipuan. Adapun perkara tindak pidana penipuan yang diajukan keperkaratan wanprestasi adalah kesalahpahaman masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara memperoleh hak serta ganti kerugian. Seperti halnya Kabupaten Bantul yaitu kabupaten dengan masyarakat yang banyak belum memahami tentang arah dan jalur hukum yang benar dalam mengajukan suatu perkara. Hal ini diketahui ketika peneliti pernah magang di salah satu lembaga Peradilan di Kabupaten Bantul. Masalah yang ditimbulkan adalah ketidaktahuan orang awam dalam mengajukan perkara yang benar sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara sehingga keadaan yang ambiguitas tersebut penulis tertarik meneliti mengenai “Perbandingan Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan”. Peneliti mengambil dua ranah hukum yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul dengan alasan memiliki perbedaan wilayah hukum yang berbeda sehingga hakim masing-masing wilayah memiliki perbedaan tersendiri dalam menafsirkan

⁷Abdullah, *Laporan Penelitian: Penafsiran Hakim tentang Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*, (Bogor : Puslitbag Hukum dan Peradilan, Badan Litbag Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), 21.

gugatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan sesuai dengan wilayah hukumnya, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul tentang perkara tindak pidana penipuan yang diajukan dalam perkara wanprestasi?
2. Bagaimana perbedaan karakteristik wanprestasi dan penipuan dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka:

- a. Untuk mengetahui perbedaan penafsiran hakim dalam perkara tindak pidana penipuan yang diajukan ke perkara wanprestasi berdasarkan prinsip dan teori wanprestasi dan tindak pidana penipuan.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang perbedaan perkara wanprestasi dengan penipuan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi peneliti dalam bidang hukum Perdata dan Pidana umum maupun hukum perdata dan pidana Islam, terutama dalam pemahaman masalah wanprestasi dan penipuan dalam bidang akademik dan praktik yudisial.
- 2) Sebagai sumbang pemikiran dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam agar aktual dan relevan sesuai perkembangan kehidupan sosial dan berkembangnya hukum di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat digunakan sebagai informasi, pemahaman masyarakat dan pembaca dalam membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengajukan perkara ke pengadilan yang tepat.
- 2) Dapat digunakan oleh para pegawai pengadilan disamping memahami juga dapat membedakan secara fundamental antara wanprestasi dan penipuan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengadili perkara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul, sekaligus menambah khazanah keilmuan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Secara garis besar pembahasan dalam

skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup dan setiap bagian dalam bab masing-masing memuat sub-sub bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi kedalam lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada pembahasan, maka pada bab kedua ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Pada bab ini memuat landasan teori yang digunakan untuk menguji model yang akan diteliti dan teori-teori yang harus relevan dengan tema penelitian. Bab memuat perbedaan antara Wanprestasi dan penipuan berdasarkan teori-teori yang relevan. Bab ini berusaha menjelaskan apa sesungguhnya karakteristik wanprestasi dan penipuan.

Bab ketiga, adalah metode penelitian kualitatif yang mengupas mengenai penafsiran hakim tentang perkara wanprestasi dan penipuan berdasarkan prinsip dan teori hukum positif Indonesia dan pandangan hukum Islam.

Bab keempat, menjelaskan penafsiran hakim serta bagaimana pandangan atau perspektif hukum Islam terhadap perbandingan penafsiran

Hakim Pengadilan Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul tentang perkara tindak pidana penipuan yang di ajukan ke perkara wanprestasi.

Dan sebagai penutup, pada *bab kelima*, peneliti mengemukakan kesimpulan atas bahasan penelitian serta beberapa saran dari peneliti maupun hakim sebagai informan terhadap tema penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan akademisi dan ahli, ditemukan beberapa pembahasan penelitian sebagai berikut;

- a. Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Media Elektronik (Studi Kasus PN Makassar)” yang di tulis oleh Satriani (2019) menunjukkan bahwa Jual beli online atau media elektronik dalam hukum Islam diperbolehkan apabila memenuhi *syara*’ jual beli dan tidak ada unsur-unsur riba, monopoli, penipuan dan tipu muslihat dan tindak kekerasan yang dapat merugikan orang lain. Penipuan juga dapat dikarenakan kelalaian konsumen karena tipu mulihat sehingga menjadi rtipu. Dalam hukum Islam perlindungan konsumen mengacu pada halal dan haram, nilai dan prinsip ekonomi serta keadilan ekonomi sesuai dengan cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara*’ maka dapat menjadi haram.⁸
- b. Hasil Penelitian Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi

⁸Satriani, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Media Elektronik (Studi Kasus PN Makassar)”, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019)

Akibat Wanprestasi” yang ditulis oleh Erhanna Mira Susan (2018) meneunjukkan bahwa dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar pada dasarnya Terus mengembalikan pada kedudukan semula dengan kata lain menempatkan sejauh orang orang yang di rugikan. Ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur yang dengan seperti kemampuan pihak yang bersangkutan. Dalam KUH perdata penggantian kerugian berupa bunga atau keuntungan yang diharapkan dapat dimintakan ganti rugi wanprestasi agar kembali seperti keadaan Perjanjian awal. Dalam pandangan hukum Islam ganti rugi akibat wanprestasi menurut kuhp perdata mengganti kerugian atau kerusakan barang dan modal yang diakibatkan kelalaian debitur sedangkan untuk bunga dan keuntungan dilarang dalam hukum Islam, Hal ini ini disebabkan karena kekhawatiran terjerumus dalam sistem riba karena keuntungan yang di nikmati oleh kreditur jumlahnya belum pasti dan dapat dikatakan *gharar*.⁹

- c. Skripsi oleh Ismu Haidar (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)” menjelaskan bahwa praktek sewa menyewa mobil diawali dengan *akad ijarah* dimana pemilik menyediakan mobil untuk disewakan kepada penyewa dengan batas-batas waktu yang ditentukan dengan jaminan atau tidak dengan

⁹Erhanna Mira Susan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undangundang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

jaminan. Tinjauan hukum Islam terhadap barang sewaan yang hilang atau rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila bukan karena kelalaian penyewa, maka yang menyewakan wajib menggantinya. Bisanya ijarah tidak mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh hukum kebiasaan maka dapat hukum.¹⁰

- d. Fatimah Chintia Sari (2018) melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid. B/2017/PN. Surakarta)” sehingga dalam penelitian ini menghasilkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Perkara nomor 154/Pid.B/2017/PN sudah memenuhi unsur dalam pasal 183 dan pasal 191 KUHP yang mana berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan cukup adil dalam menjatuhkan hukuman. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang perkara tindak pidana penipuan termasuk dalam dari *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*. Macam hukuman tergantung pada wewenang dari penguasa (hakim) seperti hukuman penjara yang memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan pidana.¹¹

¹⁰Ismu Haidar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

¹¹Fatimah Chintia Sari, “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid. B/2017/PN. Surakarta)”, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018)

- e. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)” ditulis oleh Ilham Abdi Prawira (2017) menghasilkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243-1252 tentang ganti rugi disebabkan oleh wanprestasi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Ganti rugi dapat dimintakan bunga sebagai keuntungan yang diharapkan karena cedera janji di dalam hukum perdata karena hukum perdata lebih mengutamakan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga apabila terjadi wanprestasi dapat menuntut ganti rugi. Dalam Hukum Islam ganti rugi bunga dan keuntungan dilarang karena mengandung unsur gharar dan dan riba. Pandangan hukum Islam hanya mencakup kerugian Riil yang diderita atau kerugian yang dialami, sementara keuntungan dan bunga dilarang untuk dimintakan gantinya.¹²
- f. Disertasi dari Suhendro (2014) dengan judul “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia” menunjukkan bahwa makna wanprestasi merupakan tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi debitur di dalam perikatan kemudian akibat selanjutnya perbuatan melawan hukum dapat mencakup tidak melaksanakan kewajiban kontraktual dan non kontraktual dalam lingkup hukum. Apabila prestasi terjadi pertentangan dengan perbuatan melawan hukum dalam suatu perkara dapat diselesaikan pada

¹²Ilham Abdi Prawira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

prinsip *lex specialist derogat legi generalli*. Wanprestasi merupakan spesies dari perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran kontraktual hal itu adalah prestasi dan konsekuensinya perbuatan melawan hukum. Perbedaan yang dapat dilihat yaitu dari aspek tergugat ganti rugi dan alasan penghapus kesalahan. Dalam prestasi ganti rugi diatur dalam perundang-undangan sedangkan dalam perbuatan melawan hukum sudah diatur, oleh karenanya menggunakan ranah analogis peraturan ganti rugi wanprestasi. Dalam penelitian ini ditemukan materi gugatan wanprestasi tetapi dikualifikasikan dalam putusan pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum dan sebaliknya hal itu dikarenakan tidak adanya tolak ukur dari kasus gugatan yang menggabungkan wanprestasi dan perbuatan yang melawan hukum sehingga pengadilan tidak konsisten dengan pendapat dan putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima namun ada putusan yang menyatakan gugatan diterima.¹³

- g. Hasil Laporan Penelitian dari Abdullah (2012) dengan judul “Penafsiran Hakim Tentang Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan” menunjukkan bahwa dalam pengajuan perkara, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak mengatur atau tidak jelas tetapi Hakim harus bersifat pasif. Berdasarkan prinsip tersebut hakim tetap menyidangkan perkara dan memutss berdasarkan tuntutan yang diajukan para pihak yang terkait. Dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan,

¹³Suhendro, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”, *Disertasi Program Doktor*, (Yogyakarta: UII, 2014)

Hakim berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasannya tindak pidana yang diajukan merupakan perbuatan hukum perdata, maka hakim tetap menunggu pembuktian sampai selesai, dan apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum perdata maka akan dilepaskan dari tuntutan hukum.¹⁴

B. Kerangka Teori

1. Penafsiran Hakim

a. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau biasa kita sebut dengan interpretasi hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁵ Dalam penafsiran hukum terdapat banyak perbedaan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut lazim terjadi karena para penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda dalam menangani suatu kasus dan permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan. Meskipun hal tersebut harus mendapatkan perhatian dan kajian yang serius di masa mendatang, supaya tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan (*justiciabel*) dan masyarakat pada umumnya.

¹⁴Abdullah, “*Laporan Penelitian: Penafsiran Hakim tentang Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*”, (Bogor : Puslitbag Hukum dan Peradilan, Badan Litbag Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012)

¹⁵Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 65.

Penafsiran hukum merupakan upaya hakim dalam menemukan hukum melalui penafsiran teks dalam perundang-undangan maupun sumber hukum lain yang relevan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk diterapkan dalam peristiwa. Penafsiran hukum merupakan tanggung jawab hakim dalam mengadili dan memutus perkara, karena pada dasarnya hakim melakukan penafsiran hukum baik ketika menerima perkara ataupun sedang tidak menerima perkara untuk senantiasa menggali hukum dalam dinamika masyarakat.

Dalam praktiknya sering dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak mengikuti perkembangan hukum masyarakat. Bahkan seperti dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak ada hukum atau Undang-Undang yang selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus-menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kalau Undang-Undangnyanya tidak lengkap dan jelas harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.¹⁶

¹⁶Lukman Santoswo dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, (Bandung: Setara Press, 2014), 186.

Oleh karena itu, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode penafsiran itu sendiri melainkan harus juga dikaji dengan hasil yang diperoleh.

Dalam metode penafsiran (*interpretation*) oleh hakim, penggunaannya sangat penting dalam mengadili dan memutus suatu sengketa, karena interpretasi tidak hanya bermanfaat dalam menemukan hukum melainkan bermanfaat dalam mengembangkan dan memperbaharui hukum. Karena itu hakim perlu memaksimalkan penafsiran teks undang-undang dengan memperhatikan perubahan dinamika sosial masyarakat.¹⁷ Penafsiran hukum oleh hakim merupakan suatu hal yang wajib dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, baik dalam menerima perkara ataupun sedang tidak menerima perkara karena pada dasarnya hakim selalu melakukan

¹⁷ *Ibid.*, 20.

penelaahan yang melibatkan penafsiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja intelektual oleh hakim, sehingga senantiasa menggali nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat.

b. Penafsiran Hakim

Dalam hukum Indonesia, hakim jelas merupakan pelaku penafsiran hukum yang bertugas meegakkan keadilan dan kebenaran ketika ia memutuskan perkara. Hakim membuat penalaran untuk mencapai putusan dalam kasus-kasus yang dihadapi, dan melalui interpretasi atas penalaran inilah kita bisa memahami hukumnya.

Keutamaan dalam peran hakim sebagai penafsir adalah mengisi yang tak terprediksi oleh lembaga legislatif. DPR biasanya membuat kebijakan untuk masa yang akan datang dan mengantisipasinya melalui hukum yang dibuatnya untuk memngaruhi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Namun semua hal akan datang mampu diprediksi secara akurat, dan hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya ketidakpastian dalam hukum perundang-undangan.¹⁸ Jika legislatif gagal mengantisipasi kasus-kasus dimana undang-undang sedang berlaku, dalam hal ini pengadilan dan penafsiran hakim diposisikan untuk menggantikan kekurangan dalam legislatif.

Kadangkala seorang hakim yang cermat dan teliti akan memeriksa Undang-Undang terikat dan menyimpulkan bahwa lebih

¹⁸Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 103.

dari satu interpretasi dimungkinkan, bahwa pertimbangan-pertimbangan konvensional tidak mencocoki pilihan interpretasi tertentu. Dalam kasus tersebut hakim seharusnya bebas menyatakan bahwa UU menciptakan suatu kerangka untuk pilihan, dan hakim seharusnya diijinkan melaksanakan putusan yang cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan putusan yang adil.¹⁹

Sebagai produk pengadilan, putusan harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Karena keputusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), selain merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab untuk melahirkan putusan yang berkualitas yang utama adalah dipundak hakim dan pengadilan sebagai sebuah institusi. Putusan lahir dari prosedur dan proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian sehingga hakim dituntut untuk menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk menemukan fakta-fakta hukum dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan pokok perkara serta menetapkan hukum dari perkara tersebut.²⁰

¹⁹*Ibid.*, 104.

²⁰Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 4-7.

2. Karakteristik Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu).

Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.²¹

Wanprestasi erat kaitannya dengan prestasi, karena dimulai dari sebuah prestasi. Makna prestasi dalam *Civil Law* sangat luas, tidak hanya menyangkut kewajiban kontraktual, tetapi lebih dari itu, prestasi berkaitan dengan kewajiban yang timbul dari perikatan. Perikatan bersumber dari kontrak atau perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah prestasi berasal dari kata *prestatie* dalam bahasa Belanda secara leksikal (*lexical*). *Prestice* berarti perbuatan, penunaian, dan penyerahan hasil. Kemaudian secara teknis yuridis dalam hukum

²¹Yahman, *Karakteristik...*, 81-82.

perikatan, prestasi bermakna sebagai kewajiban harus dipenuhi seorang debitor. Dengan demikian prestasi bermakna sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan yang timbul dari perikatan. Wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian mempunyai makna debitor tidak melaksanakan prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kresitor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.

Ridwan Khairandy setelah mengingat hakekat prestasi dan wanprestasi didalam kontrak dan ketentuan dalam KUH Perdata mengemukakan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:²²

- a. Harus ada perbuatan debitor;
- b. Perbuatan harus bersifat melawan hukum;
- c. Perbuatan terjadi karena kesalahan;
- d. Kesalahan tersebut menimbulkan kerugian.

Firman Allah Swt:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Artinya: “Dan penuhilah janji janji itu, sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya.” (Al-Isra’:34)²³

Dalam hukum Islam masalah perikatan dan perjanjian memiliki ketentuan dasar dengan membebaskan para pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam akad yang dipilihnya. Segala hal yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dianggap sebagai akad dan

²²Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam wacana akademik dan praktik yudisial*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 96.

²³Tim Penyusun, *Al-Qur’an Terjemah PPA Darul Qur’an*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2012) 285.

memberikan pengaruh terselenggaranya persyaratan. Ketentuan inilah yang disebut pokok-pokok syariat Islam yaitu bahwa akad dapat dengan cara apa saja baik perkataan, perbuatan yang menunjukkan akad tersebut.²⁴

Dalam suatu hadits yang panjang Rasulullah saw menyampaikan balasan bagi orang yang melanggar perjanjian. Beliau bersabda “*Siapa yang melanggar ikatan perjanjian seorang muslim orang itu akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia dan tidak akan diterima darinya amalan ibadah wajib dan sunnahnya.* (HR. Bukhari: 2943).²⁵

Setiap perjanjian harus wajib dilakukan dengan baik, jujur dan bersih dari unsur-unsur penipuan, pemalsuan dan pelanggaran sehingga praktiknya jauh dari cacat dan batalnya suatu perjanjian, dikarenakan pelanggaran hak dan kewajiban para pihak. Hukum Islam melarang adanya kelalaian pemenuhan kewajiban dalam memberikan hak orang lain, dimana sebelumnya telah diketahui bahwa ada suatu perjanjian diantara para pihak, dan apabila terjadi pelanggaran perjanjian karena tidak memenuhi prestasi maka akan dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi dan atau penahanan yang menjadi pihak yang dirugikan sebagai jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

²⁴Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Jurnal Hukum Islam XVII*, No. 1 (1 Juni 2017) kolom 12

²⁵Tim Penyusun, *Al-Qur'an Terjemah PPA Darul Qur'an*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

3. Karakteristik Penipuan

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. “Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan” (eks-pasal 378 KUHP). Apabila suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban. Penipuan merupakan domain dalam hukum pidana apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara.

Tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), di dimaksudkan sebagai hukuman terhadap seseorang yang melanggar hukum, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman mati, hukuman hukuman penjara dan hukuman denda serta hukuman bersifat siksaan (penderitaan).²⁶ Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, Apabila di dilanggar akan ada sanksi penjara. Penipuan dalam KUHP terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV pasal 378 KUHP, dinyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu

²⁶Yahman, *Karakteristik...*, 93-94.

maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan karena bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun”. Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat 2 unsur pokok yaitu, unsur objektif dan subjektif.²⁷

a. Unsur objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak:

- 1) Memakai nama palsu;
- 2) Martabat/ keadaan palsu;
- 3) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- 4) Menyerahkan sesuatu barang;
- 5) Membuat utang;
- 6) Menghapuskan piutang

b. Sengaja atau kesengajaan

Sengaja mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

c. Dapat menimbulkan kerugian

Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan suatu

²⁷Yahman, *Karakteristik...*, 112-129.

barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, dari rangkaian peristiwa ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain. Kerugian ini merupakan kerugian yang timbul akibat dari perbuatan pelaku.

Permasalahannya yaitu dalam hukum pidana “*materiel*” tidak dikenakan istilah menuntut ganti rugi. Yang ada hanya menuntut secara pidana dengan tujuan efek Jera karena terikat dengan sanksi pidana. Hal tersebut mengakibatkan hak-hak dari si korban perbuatan tindak pidana tidak terlindung. Istilah ganti kerugian merupakan domain hukum perdata yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam pembuatan perikatan, baik karena kontrak/perjanjian maupun karena undang-undang.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ

Artinya: “Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan mengungkit pemberian.” (HR.Tirmidzi)²⁸

Ditinjau dari syariat Islam, menipu adalah berdusta. Berlaku dusta merupakan ciri munafik seperti dinyatakan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (di tempat kan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak mendapat seorang penolongpun bagi mereka.” (QS.An-Nissa:145).²⁹

²⁸Mazyanzred, *Kumpulan Hadits Anak Muslim* (2018: Wattpad.com diakses pada 12/07/2020 pukul 03:49) 1.

²⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 177.

Allah SWT Dan Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan dengan semua bentuk penipuan dan kecurangan dalam hal apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Hukum Islam ditegakkan melindungi 5 (lima) hal yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Jika ditinjau dari hukum Islam akibat dari penipuan korban mengalami kerugian karena si pelaku penipuan menginginkan harta korban. Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir.³⁰

Agama Islam melindungi harta yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok dengan demikian hak milik tersebut akan aman. Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan jalan yang batil. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak orang lain dengan cara kejahatan berarti memakan barang haram. Dalam hukum pidana Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian (*tsariqah*) dan perampokan (*hirobah*).³¹ Pencurian adalah orang yang mengambil benda dan/ atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Hal ini juga

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

³¹Fatimah Chintia Sari, "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid. B/2017/PN. Surakarta)", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

dapat dikemukakan dalam hal menipu yang berarti mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu meneliti langsung atau terjun kelapangan pada subjek yang akan diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif selanjutnya dilakukan secara empiris.

Substansi penelitian ini terletak pada penafsiran hakim, oleh sebab itu harus dilakukan dengan hati-hati. Hal tersebut dikarenakan hukum tidak lagi digambarkan sebagai sistem tertutup dari logika yang kebal dari pengaruh social.³² Penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang adanya pada saat penelitian dilakukan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Kabupaten Bantul yaitu Pengadilan Agama Bantul yang terletak dipusat kota Bantul sekitar 13 Km ke Selatan dari Kota Yogyakarta, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul kearah barat sekitar 500 meter dari Pengadilan Agama Bantul yang

³² A. Mukthie Fadjar, *Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), 29.

beralamat di Jl. Prof Soepomo.,S.H. No.4, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditempat inilah penelitian dilangsungkan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti disini dengan menggunakan metode wawancara dilanjutkan dengan mencari-cari pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang dirancang dengan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang akurat. Keterpaduan pengalaman dan penerapan hukum dan teori hukum akan menghasilkan hasil yang objektif dan rasional.

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.³³ Dalam rangka memperoleh data maka dilakukan wawancara kepada informan yang terdiri dari para hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul yang

³³C Narbuko and Abu achmadi, *Teori Metodologi Penelitian, Teori Metodologi Penelitian*, 2011. 116.

paham akan perkara wanprestasi dan penipuan untuk memperoleh kaidah atau norma yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti disini dengan menggunakan metode wawancara, Observasi dan Studi Kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

a. Wawancara

Dalam memperoleh data primer maka dilakukan wawancara kepada informan penelitian yang terdiri dari Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul yang paham akan perkara wanprestasi dengan tindak pidana penipuan untuk memperoleh kaidah atau norma yang diteliti.

b. Observasi

Selain melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang disebutkan, peneliti juga melakukan observasi dengan mengamati dan mengkaji gejala yang ada dilapangan, berkaitan dengan perkara wanprestasi yang memiliki titik singgung dengan perkara tindak pidana penipuan.

F. Instrumen Penelitian

Dalam memperoleh data atau hasil penelitian, penulis menggunakan instrument penelitian untuk wawancara sebagai metode untuk mengkaji data secara mendalam. Instrumen penelitian ini muncul karena adanya penjabaran dari pertanyaan penelitian yang merupakan inti dari tema penelitian ini yakni permasalahan tentang perbedaan perkara wanprestasi dengan penipuan. Mengenai penafsiran hakim merupakan sebagai sumber teori, kaidah dan norma yang berkaitan dengan perbedaan antara perkara wanprestasi dengan penipuan. Kemudian penulis merangkum tiga (3) pertanyaan inti untuk menjawab penelitian ini. Instrument penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah proses wawancara serta memperoleh sumber data. Adapun instrumen penelitian tersebut, berupa:

1. Bagaimana penafsiran hakim tentang perbedaan perkara wanprestasi dengan penipuan berdasarkan unsur pembeda dan teorinya?
2. Bagaimana tindakan hakim apabila dalam suatu berkas perkara mendapati perkara wanprestasi yang memiliki hubungan hukum tindak pidana penipuan?
3. Apakah korban tindak pidana penipuan dapat menuntut secara perdata?

G. Keabsahan data

Untuk membuat kesahihan atau keabsahan data, diperlukan standar kredibilitas, yaitu suatu hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya oleh pembaca dan disetujui kebenarannya, yaitu dengan melakukan berbagai dokumentasi. Adapun teknik yang dapat dilakukan adalah:

1. Penelitian dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan serta kerelevanan suatu data yang diperoleh, kemudian dengan semakin lamanya melakukan penelitian, peneliti dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperoleh sebelum tercipta raport penelitian.
2. Melakukan wawancara dengan sungguh-sungguh “semakin apa adanya” (artinya bahwa pencarian bukti dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak dibuat-buat sesuai kondisi dan penafsiran hakim) Penelitian dilakukan secara mendalam dan teliti berkaitan dengan topik penelitian.

H. Teknik analisis data

Penelitian ini didasarkan pada logika hukum dengan penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum.³⁴

Sedangkan Penalaran deduktif menggunakan pola berpikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus, dengan pola pendekatan silogisme yaitu disusun dari dari beberapa pernyataan dan kesimpulan.³⁵

³⁴Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 38.

³⁵*Ibid.*, 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penyelesaian masalah hukum oleh masyarakat merupakan sebuah pilihan dan hak masing-masing melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam perkara wanprestasi dan penipuan melalui jalur litigasi memiliki perbedaan materi hukumnya yaitu bidang perdata atau pidana. Tidak ada teori yang mengatur tuntutan melalui jalur perdata terlebih dahulu atau pidana terlebih dahulu, karena upaya penyelesaian hukum dilimpahkan kepada pihak yang berkepentingan.³⁶ Kajian penelitian ini merupakan dua masalah hukum yang berbeda yaitu perkara wanprestasi dalam ranah hukum perdata dan penipuan dalam ranah hukum pidana.

1. Perbandingan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul Tentang Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Diajukan Ke Perkara Wanprestasi

Penafsiran hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini bukan dalam arti luas yaitu mengenai proses penemuan hukum oleh hakim berdasarkan metode penafsiran hukum, melainkan penafsiran hakim dalam arti sempit yaitu upaya penafsiran hakim dalam mengidentifikasi perkara

wanprestasi yang memiliki persinggungan dengan perkara penipuan atau sebaliknya. Dalam kajian teoritis secara formil setiap perkara dapat diketahui dengan mudah. Dalam perkara pidana penipuan harus dilimpahkan oleh penuntut umum. Sedangkan gugatan wanprestasi menjadi kompetisi absolut peradilan perdata yang harus diajukan sendiri ke pengadilan. Ditinjau dari siapa yang mengajukan sudah dapat diketahui perbedaannya. Kajian dalam penelitian ini mengandung dua masalah hukum yang berbeda tetapi memiliki kesamaan unsur, yaitu gugatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang memiliki kesamaan adanya itikat baik dan adanya unsur penipuan ketika membuat suatu perjanjian. Dalam suatu perikatan mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Tujuan pelaksanaan telah dijanjikan oleh para pihak secara normal dan harus saling menghormati apa yang telah mereka janjikan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka akan terjadi wanprestasi. Dalam suatu perikatan kadangala dengan tipu muslihat dan kelicikan seseorang juga akan terjadi penipuan, yang mengarah kepada penggelapan uang atau harta benda milik korban yang diserahkan kepada penipu dengan dalih janji atau tipu muslihat sehingga korban terlalu percaya, dan kemudian korban akan sadar bahwa dirinya tertipu dikemudian hari.³⁷

³⁷ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 118-127.

b. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul

Berdasarkan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu perkara wanprestasi pada dasarnya memiliki akad dan perjanjian, yang biasanya secara tertulis sebagai tanda bukti serah terima, baik berupa kontrak maupun prestasi antara pihak satu dengan yang pihak yang lain yang sudah dijanjikan. Sedangkan Penipuan pada dasarnya ada maupun tidak adanya akad, baik tertulis maupun tidak tertulis tidak sesuai dengan apa yang diutarakan pihak yang menjanjikan.³⁸

Perkara gugatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan memiliki perbedaan hukum materil dan formil. Keduanya memiliki wilayah yurisdiksi atau kompetensi absolut yang berbeda. Suatu perkara yang mengandung unsur cacat hukum, dalam perkara wanprestasi syari'ah (wilayah hukum pengadilan agama) yang telah masuk ke pengadilan dan telah di terima oleh Majelis hakim, dalam hal ini hakim tidak akan mengadili perkara tersebut karena wilayah yurisdiksi atau kompetensi absolut, perkara gugatan wanprestasi di pengadilan agama yang memiliki cacat hukum perkara pidana penipuan merupakan kompetensi absolut kewenangan pengadilan lain. Walaupun pihak lain mengajukan eksepsi dan pihak lawan menyatakan bahwa mengandung unsur penipuan, Hakim pengadilan

³⁸ Wawancara dengan Hakim Zulkifli di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 19 Februari 2020

agama langsung dapat menyatakan tidak berwenang. Namun apabila yurisdiksi kompetensi relative, yaitu kewenangan sesama pengadilan agama satu tingkat atau jenis berdasarkan wilayah, hal tersebut menunggu adanya eksepsi, walaupun tidak ada eksepsi perkara tetap berlanjut.

Dalam suatu perkara yang ditolak bukan pada saat persidangan melainkan ketika melakukan pendaftaran perkara yaitu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.³⁹ Dalam hal tersebut hakim tetap melaksanakan sidang perkara yang telah masuk dan menyatakan tidak menerima perkara tersebut karena ada unsur cacat hukum pidana penipuan yang bukan merupakan wilayah kompetensi absolut pengadilan agama. Adapun perkara yang sudah masuk persidangan dan memiliki cacat hukum pidana penipuan, walaupun sudah jelas memiliki cacat formil, Majelis Hakim akan menyidangkan perkara tersebut, dengan prosedur persidangan seperti biasa, kemudian pada amar putusan hakim akan menjelaskan kepada pihak bahwasannya perkara yang diajukan dalam persidangan memiliki cacat

³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1, Bab II.

formil yang mengandung unsur pidana penipuan, sehingga bukan wilayah hukum pengadilan agama. Dalam gugatan tersebut tidak perlu adanya pembuktian sehingga Majelis Hakim langsung membacakan putusan dengan wilayah hukum pengadilan negeri.

Tindakan dan upaya seorang hakim dalam suatu perkara yang memiliki cacat formil maka perkara memang tidak akan di terima, pertimbangan hukum apabila memiliki cacat formil akan diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, baik dalam gugatan perkara yang memnuhi unsur dan syarat cacat formil. Apabila tidak diterima pihak tersebut tidak beralasan hukum atau tidak dapat membuktikan. Maka majelis hakim menyatakan putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau biasa disebut putusan NO yang merupakan putusan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil sehingga tidak harus ada pembuktian, apabila hakim berpendapat sudah cukup, maka yang diajukan gugatannya sudah dianggap terbukti tidak perlu pembuktian, karena sudah dianggap terbukti oleh majelis.⁴⁰

Landasan hukum dan kaidah hukum perkara perdata peradilan agama berlaku sama dengan peradilan umum kecuali diatur secara khusus, pada Pasal 54 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Landasan yurisprudensi tidak diperlukan apabila sudah ada aturan yang mengatur, apabila landasan hukumnya tidak

⁴⁰Wawancara dengan Hakim Zulkifli di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 19 Februari 2020

ada maka majelis hakim dapat menggunakan keyakinannya sebagai pertimbangan hukum.⁴¹ Karena hakim tidak boleh menolak perkara tetapi menggali aturan yang belum ada aturannya, maka hakim memiliki tugas untuk menggali aturannya, sehingga mejelis dapat berpendapat dan menjadi aturan hukum tetap.

Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang diajukan ke pengadilan agama, pihak yang merasa di rugikan dapat menuntut secara pidana di pengadilan negeri. Apabila hakim telah menyatakan bahwa perkara yang diajukan bukan kewenangan pengadilan agama maka penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Maka pihak seharusnya melangkah ke tahap berikutnya yaitu memproses secara pidana di pengadilan negeri. Proses pidana tergantung pada pihak yang dirugikan, apabila akan menyelesaikan secara tuntas maka harus menyelesaikan secara pidana di pengadilan negeri. Dalam gugatan perdata khususnya wanprestasi yang diakibatkan oleh perbuatan penipuan dalam tindak pidana, penyelesaian perkara di pengadilan agama harus di ajukan kembali ke pengadilan negeri.

Dalam hal ini hakim responden memberikan solusi agar tidak terjadi kesalahan pengajuan, yaitu dengan memperkuat keilmuan pegawai informasi serta lebih teliti dalam membaca gugatan perkara,

⁴¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama* pasal 54.

agar sebagai orang awam yang tidak mengerti tentang hukum dapat diarahkan ke tempat pengajuan perkara yang benar. Walaupun pengacara yang paham akan hukum juga harus di beri pemahaman agar tidak terjadi kekeliruan gugatan perkara. Sehingga penegakkan hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan peradilan masing-masing wilayah kewenangan peradilan, baik peradilan agama maupun peradilan umum.⁴²

c. Penafsiran Hakim Pengadilan Negeri Bantul

Konsep wanprestasi dan konsep penipuan menurut *dogmatig* hukum merupakan dua konsep yang berbeda. Wanprestasi merupakan terminologi dalam Hukum Perdata yang artinya ingkar janji, yang didasari dengan adanya suatu perjanjian, baik perjanjian dibawah tangan atau dalam Akta Otentik. Kontrak memuat janji dan janji melahirkan kewajiban. Berkaitan dengan kontrak tidak selalu berakibat wanprestasi, apabila kontrak ditutup terdapat rangkaian kata bohong, tipu muslihat dapat pula menimbulkan penipuan.⁴³

Karakteristik wanprestasi dan penipuan berakar pada hubungan hukum yang terjadi antara para pihak selalu “didahului” dan “diawali” dengan hubungan hukum kontraktual. Untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dan penipuan adalah terletak pada “*tempus delicty*”

⁴²Wawancara dengan Hakim Zulkifli di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 19 Februari 2020

⁴³Wawancara dengan Hakim Evi Insiati di Pengadilan Negeri Bantul , tanggal 19 Maret 2020.

nya atau waktu perjanjian atau kontrak itu ditutup. Apabila setelah (*post factum*) kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika kontrak setelah ditutup ternyata sebelumnya (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan penipuan. Selain itu terletak juga pada niat seseorang, jika sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga “niat” dimaksud dapat menentukan terjadinya wanprestasi dan penipuan.⁴⁴

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sedangkan penipuan adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana tentang perbuatan curang (*bedrog*). Asas perjanjian atau kontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwasannya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴⁵Dari pasal tersebut terdapat tiga asas berkontrak:

⁴⁴Wawancara dengan Hakim Evi Insiati di Pengadilan Negeri Bantul , tanggal 19 Maret 2020.

⁴⁵Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* pasal 1338.

1. Konsensualisme, artinya perjanjian (kontrak) tersebut telah terjadi jika telah consensus antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (kontrak)
2. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
3. *Facta sunt servanda*, artinya kontrak tersebut merupakan undang-undnag bagi pihak yang membuatnya (mengikatkan diri).

Dalam memahami wanprestasi dan tindak pidana penipuan serig ditemukan ambiguitas dalam menafsirkan unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Dalam pasal 378 KUH Perdata dengan pengertian ingkar janji dalam hubungan kontraktual, sepintas memang sama, namun jika kita telaah secara mendalam, maka akan muncul bebrapa perbedaan yang menjadi prinsip indicator untuk membedakan wanprestasi dan tindak pidana penipuan.⁴⁶

Tipu muslihat (*Listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu musihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan

⁴⁶Wawancara dengan Hakim Evi Insiati di Pengadilan Negeri Bantul , tanggal 19 Maret 2020.

merupakan bentuk lisan maupun ucapan. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda sebagai berikut “ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus teah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain”. Menurut pendapat diatas bahwa untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan orang harus sudah bisa membuktikan ketidakbenarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan. Berbeda dengan ingkar jani yang ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji. Dalam setiap janji akan diikuti oleh dua komponen yaitu waktu dan perbuatan. Maka sesungguhnya ingkar janji merupakan bentuk pelanggaran terhadap dua komponen tersebut.maka dapat kita ambil kesimpulan beberapa indicator yang dapat membedakan antara tipu muslihat dan berbohong dalam unsur tindak pidana penipuan dengan ingkar janji dalam hubungan kontraktual yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan/pernyataan itu dibuat, sedangkan ingkar janji harus dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat

⁴⁷Wawancara dengan Hakim Evi Insiati di Pengadilan Negeri Bantul , tanggal 19 Maret 2020.

2. Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dilakukan terhadap keadaan pada dirinya maupun keadaan diluar dirinya walaupun kesanggupan itu ditunjukkan supaya orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Bentuk dari kebohongan atau harus dipakaui banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara perkara wanprestasi yang bersumber dari perjanjian dengan perkara penipuan adalah.⁴⁸

1. Belum dapat dinyatakan wanprestasi bila perjanjian yang mendasarinya batal demi hukum dalam hal ini perbuatan telah melanggar syarat objektif dikarenakan apa yang diperjanjikan tidaka didasarkan kepada sesuatu atau dengan cara yang halal atau perbuatannya didasarkan dan diperoleh dengan cara yang dilarang seperti dengan rangkaian kata-kata bohong atau penipuan/curang.
2. Perjanjian tersebut walaupun sudah diikat dengan perjanjian Akta Notaris, karena diperoleh dengan cara yang dilarang seperti dengan rangkaian kata-kata bohong atau tipucurang, perbuatan

⁴⁸Wawancara dengan Hakim Evi Insiati di Pengadilan Negeri Bantul , tanggal 19 Maret 2020.

seseorang tersebut tetap dapat dinyatakan “telah melakukan perbuatan tindak pidana”.⁴⁹

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik bersama dengan hukum tata negara, hukum pajak, dan hukum administrasi negara, hukum pidana merupakan serangkaian aturan yang mengatur tindakan larangan. Sedangkan hukum perdata merupakan kategori dalam hukum privat yang dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya sehingga ketentuan yang ada dalam hukum perdata hanya akan berdampak pada orang-orang/ pihak-pihak yang terlibat. Perkara pidana harus dilimpahkan oleh penuntut umum, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan gugatan perkara wanprestasi menjadi kompetisi absolut peradilan perdata yang harus diajukan sendiri atay kuasanya ke pengadilan. Ditinjau dari siapa yang mengajukan atau melimpahkan tentunya sangat mudah. Apabila yang melimpahkan berkas perkara adalah penuntut umum ke pengadilan negeri, maka dipastikan merupakan perkara pidana. Apabila yang melimpahkan atau mengajukan adalah principal atau kuasanya ke pengadilan negeri, maka dapat dipastikan merupakan perkara perdata.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Hakim Evi Insiati di Pengadilan Negeri Bantul , tanggal 19 Maret 2020.

Dalam ranah hukum acara pidana ajektif dikenal dengan terminology penggabungan perkara yang diatur dalam Pasal 98 KUH Pidana, yang berbunyi:⁵¹

1. “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.”
2. “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut hanya dapat diajukan apabila kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana. Penyelesaian masalah pidana dan perdata yang digabungkan dalam satu berkas perkara merupakan solusi terbaik secara hukum, agar kerugian akibat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan putusan hakim pidana.

Peran hakim menjadi penting dalam menentukan suatu peristiwa hukum termasuk wanprestasi dan penipuan. Secara apriori wanprestasi dan penipuan berada dalam sifat hukum yang berbeda,

⁵¹Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* pasal 98 ayat 1 dan 2.

namun secara apoteori harus dihadapkan pada kasuistis. Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang diajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri berdasarkan alasan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak mengandung cacat hukum yaitu adanya unsur penipuan tidak serta merta pihak yang terbukti melakukan perbuatan curang tersebut dapat diproses pidana bersama-sama dengan gugatan. Hal tersebut sangat berbeda dengan adanya gugatan perdata wanprestasi akibat perbuatan curang atau penipuan yang tidak lain adalah perbuatan pidana. Penyelesaian masalah wanprestasi melalui gugatan perdata tidak dapat dijadikan satu berkas atau diselesaikan secara bersama-sama. Penyelesaiannya harus dilakukan satu persatu atau terpisah, yaitu diawali dengan gugatan perdata. Apabila hakim pemeriksa telah menjatuhkan putusan bahwa kata perjanjian yang disengketakan mengandung unsur penipuan dan perjanjian dibatalkan, serta putusan telah menjadi hukum tetap, maka baru melangkah tahap berikutnya yaitu melalui proses secara pidana. Proses pidana tersebut juga sangat tergantung pada pihak yang dirugikan, akan menyelesaikan perdata secara tuntas saja atau juga melangkah pada penyelesaian secara pidana.⁵²

Penyelesaian masalah wanprestasi tidak harus dilakukan atau diawali dari gugatan perdata, tetapi dapat saja diawali dengan

⁵²Wawancara dengan Hakim Evi Insiati di Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 19 Maret 2020.

penyelesaian secara pidana. Penyelesaian diawali dengan perkara pidana merupakan strategi dalam mempercepat penyelesaian masalah melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan. Dalam hal suatu gugatan perdata yang didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap akan mempercepat penyelesaian masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut pengadilan harus menerima dan menyidangkan perkaranya sampai putusan. Pengadilan hanya bisa mengakhiri tuntutan hak-hak melalui gugatan, permohonan, atau tuntutan pidana dengan putusan atau penetapan. Produk pengadilan untuk mengakhiri sengketa perdata atau penuntutan pidana hanya melalui putusan atau penetapan. Meskipun sejak awal hakim yang memeriksa dan mengadili sudah tahu sejak awal materi hukumnya, hakim tidak boleh mengakhiri sidang kecuali dengan putusan.

Dalam suatu berkas perkara yang sudah masuk dalam pengadilan hakim tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu memeriksa dan mengadili perkara. Hakim tidak boleh terpengaruh dengan perkara yang sedang diperiksa yaitu perkara tindak pidana penipuan maupun perkara gugatan wanprestasi dalam berkas perkara lain. Meskipun tidak terpengaruh bukan berarti tidak mengadakan koordinasi dengan majelis pemeriksa perkara dikarenakan koordinasi sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan substansi hukumnya. Dalam hal ini peran hakim sangat penting dalam

penegakkan keadilan karena hukum merupakan landasan serta penjamin keberadaan institusi kehakiman yang merdeka, serta hukum merupakan entitas yang harus ditegakkan, diseimbangkan dan disinergikan dengan keadilan yang hidup dalam kehidupan sosial, dengan memperhatikan kebermanfaatan nilainya oleh hakim sebagai bagian dari tanggungjawab morla dan profesinya.⁵³

Dalam hukum perdata di Indonesia wilayah hukum perkara perdata wanprestasi dapat digugat ke pengadilan agama maupun peradilan umum karena yurisdiksi hukumnya sama yaitu pada pasal 54 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Yang berbunyi “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus”.⁵⁴ Apabila memuat perjanjian ekonomi syari’ah dapat melalui jalur peradilan agama. Apabila memuat sengketa atau perjanjian umum dapat melalui peradilan umum. Namun dalam perkara tindak pidana penipuan wilayah hukum perkara pidana hanya terdapat di peradilan umum di wilayah pengadilan negeri.

Dalam hukum perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Si Berhutang adalah lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus

⁵³Wawancara dengan Hakim Evi Insiati di Pengadilan Negeri Bantul , tanggal 19 Maret 2020.

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama*.

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁵⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa debitur telah melakukan wanprestasi apabila sudah melakukan somasi (*in gebreke stelling*) kepada pihak kreditur, yaitu berbentuk sebagai berikut:

a. Surat perintah

Surat perintah berasal dari hakim yang menetapkan perkara dalam persidangan. Dengan surat penetapan tersebut seorang juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus memnuhi prestasinya.

b. Akta sejenis yaitu berupa akta notaris maupun akta dibawah tangan.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri yaitu kreditur sudah merencanakan akan ada saat wanprestasi.

Apabila salah satu pihak tidak memnuhi prestasi dalam kontrak/perjanjian maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi dalam hukum perdata biasa disebut dengan cidera janji atau ingkar janji yang berasal dari bahasa Belanda “*wan*” yaitu tidak ada dan “*prestasie*” yaitu prestasi atau kewajiban. Sehingga wanprestasi merupakan prestasi yang buruk karena tidak memnuhi kewajiban seperti yang telah dijanjikan.

Menentukan suatu wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah mudah bagi pihak yang dirugikan. Dalam bentuk prestasinya berupa debitur tidak berbuat sesuatu, maka sejak debitur berbuat yang tidak diperbolehkan dalam

⁵⁵Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

suatu perjanjian, berarti debitur juga telah melakukan wanprestasi. Dalam membedakan bentuk Wanprestasi menurut Subekti ada empat macam yaitu sebagai berikut: ⁵⁶

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adanya suatu faktor penyebab terjadinya ingkar janji disebabkan oleh; *pertama*, adanya kelalian debitur/ nasabah. Perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pada dasarnya karena adanya kemauan sendiri, apabila perjanjian akan dianggap berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang telah diadakan tersebut. Kewajiban debitur memiliki tiga pokok kewajiban yaitu: kewajiban memberikan sesuatu yang telah dijanjikan, melakukan suatu perbuatan, dan kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan. *Kedua*, karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Hal ini disebabkan karena hal yang telah dijanjikan tidak dapat terduga dikemudian hari, dimana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan yang timbul dari peristiwa diluar dugaan. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian bukan terjadi karena

⁵⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985).

kelain melainkan hal/peristiwa yang tidak terduga. Dalam hal ini kealpaan tidak dapat dijatuhi sanksi yang diancam karena kelaliannya.⁵⁷

Kemudian selanjutnya apabila terjadi suatu wanprestasi bagaimana hak kreditur sebagai korban ingkar janji. Berikut hak-hak kreditur kalau terjadi ingkar janji:⁵⁸

- Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Kewajiban ganti rugi si debitur diatur pada pasal 1242 KUH Perdata yang berbunyi “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikata, karena pelanggarannya itu dan karena itupun aja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Serta luasnya ganti rugi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenihinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang setelah dinyatakan lalai memnuhi perikatannya, tetap melalikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya

⁵⁷*Ibid.*, 55.

⁵⁸Mariam Darus Badruzaman.,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Adya Bakti, 2001), 21.

dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁵⁹

Konsep wanprestasi adalah wilayah hukum perdata menurut pasal 1234 KUH Perdata: “Bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”. Penegakkan hukum perdata dan pidana khususnya dalam perkara wanprestasi dengan perkara tindak pidana penipuan menjadi ambiguitas apabila masyarakat memiliki kecenderungan ingin memperoleh ganti kerugian, dengan merekayasa gugatan perkara pidana yang kemudian diajukan ke perkara wanprestasi agar mendapatkan ganti rugi yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana penipuan. Kemudian masyarakat yang masih awam dan tidak mengetahui perbedaaan materi dan karakteristik perkara, tidak memiliki pemahaman bagaimana mengajukan perkara yang benar sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara. Sebaliknya masyarakat yang memiliki kecenderungan ingin memperoleh hasil yang cepat sehingga yang semestinya mengajukan perkara gugatan ke pengadilan baik negeri maupun agama (bagi yang beragama Islam), tetapi oleh masyarakat dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga laporan tindak pidana ditindak lanjuti dengan proses penyidikan, penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan perkara pidana di pengadilan negeri. Masyarakat banyak yang belum memahami bahwa pengadilan tindak pidana tidak berwenang

⁵⁹*Ibid.*, 20-23

mengembalikan harta pelapor atau ganti rugi , hal ini adalah kesalahan ketika mengajukan suatu perkara.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi yaitu sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah atau fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (di dunia). Dalam merumuskan perbuatan pidana, perbuatan yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya hal tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri dan sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang mirip dengan perbuatan yang dilarang lainnya.⁶⁰

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, Apabila di dilanggar akan ada sanksi penjara. Penipuan dalam KUHP terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV pasal 378 KUHP, dinyatakan: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan karena bohong, membuat utang atau menghapuskan

⁶⁰Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 71.

piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun”.⁶¹

Proses peradilan pidana di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Norma dalam KUHA Pidana (hukum pidana formil) adalah pengaturan yang mana segala ketentuan yang telah diatur harus dilaksanakan apa adanya dan tidak boleh menggunakan penafsiran. Artinya ketentuan yang tidak diatur tidak mengandung makna yang dibolehkan. Ketentuan yang belum diatur tetap tidak boleh diartikan dibolehkan. Sehingga tindakan yang belum diatur dalam KUHA Pidana tidak dapat langsung disimpulkan sendiri oleh aparat penegak hukum, tetapi harus melalui proses legalitas, sehingga ketentuan hukum acara diakhiri dengan kepastian hukum dan taat asas hukum. Berbeda dengan KUH Pidana yang mengandung norma larangan (hukum pidana formil), yang artinya semua ketentuan yang mengatur adalah segala sesuatu perbuatan yang dilarang. Konsekuensinya apabila KUH Pidana tidak mengatur berarti bukan merupakan tindak pidana.⁶² Sehingga hal ini harus dipahami oleh segala unsur aparat penegak hukum agar jaminan kepastian hukum dan ketertiban umum dapat terlaksana oleh para pencari keadilan.

⁶¹Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, pasal 378 buku ke II (tentang kejahatan) Bab.XXV

⁶²Abdullah, Laporan, 124.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Karakteristik Wanprestasi Dan Penipuan

a. Karakteristik Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Suatu perkara wanprestasi selalu diawali dengan akad berupa perjanjian/ perikatan antara pihak yang melangsungkan perjanjian. Dalam bahasa Arab perjanjian disebut dengan istilah *iltizam* atau *'aqdun*. Dalam bahasa Inggris berkaitan dengan makna *contract*, *obligation*, *duty*. Sehingga dapat dimaknai bahwa perikatan berhubungan dengan tanggung jawab atas sebuah perjanjian, amanah, dan kewajiban.

Dalam hukum Islam hubungan kontraktual dan perjanjian terjadi karena adanya akad dalam setiap kegiatan mu'amallah, sehingga setiap kegiatan mu'amallah diwajibkan memenuhi akad-akadnya. Adanya istilah akad ini menjadikan adanya sebuah perikatan (*iltizam*) yang dalam hukum Islam memiliki arti terisnya zimmah seorang atau suatu pihak terhadap suatu hak dan kewajiban kepada pihak yang lain.⁶³ Menurut penafsiran hakim pengadilan agama Bantul dan pengadilan negeri Bantul, setiap kegiatan mu'amallah mengandung akad di dalamnya. Dalam Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

⁶³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 49

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*” (Al-Maidah:1).⁶⁴

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Al-Qur’an sangat menekan bagi orang-orang beriman untuk memenuhi dan menaati aqad yang telah dijanjikan sebelumnya ketika bermuamalah. Dengan demikian hukum Islam sangat menjunjung tinggi kegiatan mu’amallah dan mewajibkan orang-orang yang telah melakukan perjanjian untuk menepati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya agar tidak ada yang dirugikan. Penafsiran hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul tentang perbedaan wanprestasi dan penipuan memiliki karakteristik dan teori yang sangat berbeda. Dalam wanprestasi yang diajukan ke perkara tindak pidana penipuan dapat di katakan sebagai akad yang mengandung unsur penipuan.

Dalam perikatan atau perjanjian dalam Islam para pihak yang melaksanakan perikatan dapat menentukan pilihan, hal inilah yang disebut *khiyar*. Dalam bermu’amallah *khiyar* merupakan bentuk pilihan yang dilakukan para pihak yang melakukan perikatan apabila dalam bermu’amallah tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terhadap perjanjian yang dilakukan. Untuk menghindari hal ini Islam memberikan kesempatan berpikir dalam perikatan dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian. Karena dalam suatu akad

⁶⁴Tim Penyusun, *Al-Qur’an Terjemah PPA Darul Qur’an*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2012), 106.

perjanjian kadang terjadi penyelewengan hak yang kemudian dalam hal ini, Islam memberikan kebebasan hak khiyar kepada pihak yang merasa akan dirugikan kemudian.

Dalam masalah mu'amallah Hukum Islam menekan pada perjanjian/perikatan yang mereka buat dengan keseriusan dalam memenuhi hak dan kewajiban, karena lalai atau melanggar perjanjian dikategorikan kepada sifat orang-orang munafik, sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda, “Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.” (HR. Bukhari).⁶⁵

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwasannya seseorang yang melakukan wanprestasi/ mengingkari perjanjian dengan tidak melakukan atau memenuhi amanah yang dibebankan dengan sengaja sesuai dengan sifat-sifat orang munafik. Hukum Islam memiliki ketentuan dalam masalah perjanjian atau perikatan yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian sesuai akad yang dipilihnya. Segala sesuatu yang

⁶⁵Tim Penyusun, *Al-Qur'an Terjemah PPA Darul Qur'an*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012)

menunjukkan adanya ijab dan qobul sudah dianggap sebagai akad sebagai syarat terjadinya perjanjian atau perikatan.

Suatu akad/perjanjian di isyaratkan untuk menuliskannya sesuai dengan tujuan dan perjanjian yang telah dibuat bersama. Firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah ayat 282).⁶⁶

Bagaimanapun kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak kepada orang lain sangat dilarang. Dimana diketahui bahwasannya perjanjian yang didalamnya terdapat cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau penahanan jaminan dari sejumlah uang atau barang yang diberikan sebelumnya.

Dalam hukum Islam istilah ganti rugi disebut dengan *dhāmn*. Secara etimologis *dhāmn* memiliki makna tanggung jawab, kewajiban, menanggung. Ganti rugi dikategorikan kepada barang yang telah dirusak di bedakan mejadi dua golongan. *Pertama* yaitu *al-misliyāt*, ganti rugi dengan barang yang sama (*al-mish*), *kedua* yaitu *al-qimiyāt*, ganti rugi disesuaikan dengan harga jual barang di pasar (*qimah*). *Dhāmn* pada intinya adalah tanggung jawab seseorang untuk memenuhi hak yang

⁶⁶Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahnya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 83.

berkaitan dengan harta benda baik fisik maupun non fisik, hal ini di akibatkan karena munculnya *dārār* yang muncul dari akibat melakukan perbuatan haram maupun tidak melakukan kewajiban yang di atur oleh Undang-Undang. Makna *dhāmn* dapat di definisikan sebagai berikut.⁶⁷

- a. Objek wajib *dhāmn* terletak pada perjanjian (*zimmah*). Kewajiabn ganti rugi akan gugur apabila dibebaskan kepada pihak yang menerima ganti rugi. Namun pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya ke pengadilan.
- b. Berbeda dengan *dhāmn*, *'uqubah* ditetapkan karena pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT, sehingga ditetapkan hukuman pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. *Dhāmn* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu, yaitu bertujuan untuk menutupi kerugian yang diderita oleh korban.
- c. Unsur dari *dhāmn* adalah *ta'addi* yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan kewajiban sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, dikarenakan melanggar perjanjian dalam akad yang harusnya dipenuhi.
- d. *Dhāmn* yang diwajibkan adalah seorang *ta'addi* yang benar-benar menimbulkan keusakan atau kerugian (*dārār*). Seperti dalam kasus perampasan yang harus mengganti manfaat barang selama dalam masa penguasaannya walaupun tidak digunakan.

⁶⁷Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (*Dhāmn*) Perspektif Hukum Islam", *Millah*. VI, No.2 (2007). 98-118

- e. Antara pelanggaran dengan kerugian harus memiliki hubungan timbal balik yang mana tidak di wakikan, sehingga orang yang dibebani tanggung jawab sesorang atas perbuatan orang lain tidak diberlakukan *dhāmn*.
- f. Kerugian (*dārār*) baik kualitas maupun kuantitas berkaitan dengan harta benda, baik manfaat benda, jiwa maupun hak-hak yang berkaitan dengan harta benda selaras dengan hukum yang berlaku di masyarakat (*'urf*).
- g. Kualitas dan kuantitas tanggung jawab kerugian (*dhāmn*) harus seimbang dengan kerugian yang dialami. Hal ini di karenakan untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan unruk membuat pelakunya jera, walaupun hal ini diberlakukan sebagai sanksi yang bersifat umum.

Ganti rugi atau pertanggung jawaban perdata dalam istilah fiqh disebut *al-jawabir*. Penetapan ganti rugi sejalan dengan hukum Perdata di Indonesia dalam KUH Perdata pasal 1244 dan 1248, sehingga *dhāmn* dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan mu'amallah, terutama menyangkut jaminan harta beda serta nyawa manusia. *Dhāmn* juga dapat diterapkan dalam jaminan kekayaan, jiwa dan perserikatan yang lain seperti jual beli, pinjam meminjam, *qisās*, hutang pitutang, peradilan, perampasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya.

b. Karakteristik Penipuan Dalam Hukum Islam

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan diatas akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan pencurian. Ditinjau dari ruh syari'at menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah ciri orang munafik. Seperti yang dinyatakan dalam Firman Allah SWT berikut:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan paling bawah neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka*”. (QS. An-Nissa’: 145).⁶⁸

Ayat diatas memberikan penilaian k epada orang munafik yang lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu minimal hukuman yang di tentukan sama dengan perampok.⁶⁹ Jadi dalam hal ini penipuan

⁶⁸Tim Penyusun, *Al-Qur’an Terjemah PPA Darul Qur’an*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2012), 101.

⁶⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

sangat dilarang dalam hukum Islam hal tersebut karena sifat munafik didalamnya yang lebih membahayakan dari pada orang kafir.

Penipuan bagaimanapun bentuknya diharamkan kepada siapa pun dan dalam kegiatan mu'amallah atau kegiatan apapun. Haram dalam aktivitas profesi, industry, transaksi jual-beli dan sebagainya. Karena mengandung unsur pembohongan dan tipu muslihat, penipuan dapat menyebabkan sengketa dan dapat juga menimbulkan pembunuhan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, *Rasulullah Sahallallahu Alaihi wa Salam* berdasabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّبْأَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami.” (HR. Muslim No.102).⁷⁰

Dalam hukum Perjanjian Islam penipuan memiliki unsur-unsur secara ringkas yaitu menyesatkan sebagai tindakan dari tipu daya dan kebohongan dengan cara sengaja yang tidak diketahui oleh pihak lain yang melakukan akad/janji, yaitu dengan perkataan atau perbuatan bohong serta menyembunyikan keterangan.

Di tinjau dari Hukum Pidana Islam penipuan dapat di katakan sebagai *tsariqah* atau pencurian. Dapat dikatakan demikian karena penipuan mengambil harta seseorang. Bila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had

⁷⁰ *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*, Shahih Muslim No:146 (Lidwa Pusaka: 2018)

dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir. Penipuan termasuk kedalam pencurian dengan hukuman ta'zir yang dibagi atas dua macam yaitu *pertama*, pencurian atau penipuan yang diancam dengan had, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had karena ada syubhat seperti mengambil harta anak sendiri atau harta milik bersama. Dan *kedua*, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan misalnya meminjam handphone pemiliknya karena ingin memiliki handphone tersebut dia membawa lari dan tidak dikembalikan, contoh lain ketika seseorang menitipkan emas kepada seseorang dengan janji emas akan kembali dengan harga yang berkali lipat dengan sebelumnya, akibat ada janji tersebut, korban menyerahkan emas dengan dalih akan kembali lebih banyak lagi, karena tipu daya penipu sehingga korban terhasut dan tidak mengetahui bahwasannya dia telah ditipu.

Perbedaan antara pencurian dan penipuan dalam hukum jinayat, antara lain:

- a. Hukuman pencurian adalah had, sedangkan hukuman penipuan adalah ta'zir.
- b. Unsur Material dalam pencurian mengambil harta secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban, sedangkan unsur material dalam penipuan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam, melainkan korban telah tergiur oleh janji atau tipu muslihat penipu.

- c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penipuan tidak disyaratkan demikian.
- d. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai nisab, sedangkan dalam penipuan tidak disyaratkan demikian.⁷¹

Dalam hukum islam dilihat dari asas pidana bahwa penipuan dan pencurian mempunyai kesamaan yaitu sama-sama merugikan sepihak, perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar penipuan merupakan delik pidana yang sama dengan pencurian dan sanksinya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai penipuan maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya. Namun kesalahan bukan hanya pada pihak yang penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan dibandingkan dengan pidana penipuan.

Dalam hukum Islam Tuntutan ganti rugi (*dhāmn*) pada pidana penipuan, disebut dengan *al-zawajir*. Sama halnya dengan kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi atau tanggung jawab perdata (*al-jawabir*). karena kerugian (*dārār*) yang disebabkan oleh pelaku penipuan berkaitan dengan kehartabendaan juga. Kerusakan atau

⁷¹Djazuli. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 71-72.

kehilangan harta benda (*dārār māliyah*) dapat digolongkan mejadi kerusakan benda bergerak, benda tidak bergerak, dan jasa. Dalam menetapkan ganti rugi baik dalam tanggung jawab perdata maupun pidana dalam hal penipuan yang paling penting adalah seberapa banyak kerugian yang dialami oleh korban. Ganti rugi disesuaikan dengan barang yang di rusak. Adapun hitungan ganti rugi dilihat pada: *Pertama*, kesepakatan perhitungan ganti rugi. *Kedua*, penggantian ganti rugi dilakukan oleh hakim yang berwenang. Hal ini berasaskan pada hal berikut:⁷²

- a. Ganti rugi bukan di maksudkan untuk memperkaya korban atau menolongnya melainkan dimaksudkan untuk mengembalikan seperti keadaan sebelumnya sebelum terjadi kerugian dengan catatan jika hal itu memungkinkan.
- b. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan kerugian secara langsung, apabila kerugian disebabkan karena perbuatan orang lain atau diwakilkan tidak dapat dikenakan ganti rugi.
- c. Perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat atau banyaknya kerugian yang diderita oleh korban, tidak lebih dan tidak kurang. Adapun pelipatgandaan ganti rugi di khususkan kepada orang yang mengambil harta orang lain untuk memperkaya diri sendiri, tujuannya adalah membuat pelaku menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum.

⁷²Asmuni Mth, *Teori...*,109.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, kerugian yang dialami korban tindak pidana penipuan tidak dapat di minta pertanggung jawaban ganti rugi materil dalam peradilan tindak pidana, Namun kerugian yang dialami korban dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui gugatan perdata. Permohonan restitusi diajukan sebelum atau setelah pelaku tindak pidana penipuan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Atau korban dapat mengajukan penggabungan perkara ganti kerugian seperti dalam pasal 98 KUHP ayat (1) yang berbunyi “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.⁷³

B. Pembahasan

Penafsiran hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul terhadap perkara wanprestasi yang memiliki titik singgung terhadap perkara tindak pidana penipuan memiliki banyak arti dan kesimpulan. Adanya hubungan yang sama yaitu sebuah akad menjadikan wanprestasi dan penipuan memiliki unsur dan karakteristik yang hampir sama padahal dalam hal

⁷³Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 98 ayat 1.

karakteristik dan wilayah hukum berperkara sangat berbeda. Dalam pembahasannya hakim dari masing-masing institusi hukum memiliki penafsiran masing-masing terhadap perbedaan perkara wanprestasi dan penipuan, hal ini dikarenakan perbedaan kewenangan kompetensi absolut yang merupakan pemisahan kewenangan badan peradilan yang dilihat dari macam pengadilan, yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri. Namun dalam pembahasannya Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul memiliki persamaan bahwasannya unsur pembeda berdasarkan kajian hukum islam yang dikaji oleh peneliti dapat dilihat bahwasannya wanprestasi dan penipuan memiliki perbedaan yaitu; *pertama*, pihak yang melakukan wanprestasi pada perjanjian/kontrak terdapat akad (*ijab dan qobul*) didalamnya, dan pada awal perjanjian memiliki itikad baik terhadap pihak yang menjadi korban wanprestasi, namun karena keadaan yang tidak dapat diperkirakan di masa perjanjian sehingga debitur melakukan wanprestasi. Namun dalam hal penipuan baik pihak yang melakukan penipuan menggunakan akad atau tidak adanya akad (*ijab qobul*) sejak awal perjanjian ataupun pertemuan sudah tidak beritikad baik pada korban, dengan cara berbohong dan tipu muslihat sehingga korban mengikuti perkataan ataupun perbuatan pelaku, hingga dikemudian hari korban baru sadar dia telah tertipu.

Kedua, kemudian bagaimana jika perkara tindak pidana penipuan di ajukan ke perkara wanprestasi. Hakim Pengadilan Agama Bantul memiliki penafsiran tersendiri bahwasannya perkara wanprestasi baik syari'ah atau bukan yang memiliki titik singgung tindak pidana penipuan bukan merupakan

kewenangan pengadilan agama, sehingga hakim pengadilan agama dapat menyatakan tidak berwenang, karena dalam hal perkara tindak pidana penipuan kewenangan absolut terdapat di pengadilan negeri. Dalam kasus penipuan yang sering terjadi di pengadilan agama adalah penipuan dikarenakan masalah perkawinan, sebagai contoh seorang perempuan yang menikah dengan seorang duda, namun di tengah rumah tangga diketahui bahwasannya laki-laki tersebut masih mempunyai istri, karena merasa tertipu dengan rumah tangganya perempuan tersebut menggugat cerai di pengadilan agama. Adapun upaya hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menangani kasus wanprestasi yang memiliki titik singgung pidana penipuan yaitu apabila sudah masuk dalam berkas perkara persidangan, tetap akan dilanjutkan sampai dengan putusan, namun karena mengandung cacat hukum formil maka dalam putusannya pengadilan agama tidak berwenang dalam mengadili, sehingga pertimbangan hukum yang diberikan pihak yang dirugikan akan diarahkan mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Hakim pengadilan negeri memiliki penafsiran yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan wilayah hukumnya. Walaupun memiliki teori hukum yang sama dalam bidang perdata, hakim pengadilan negeri berpendapat, yaitu: *pertama*, karakteristik antara wanprestasi dan penipuan berakar pada hubungan hukumnya yaitu selalu didahului dan diawali. Dapat dilihat pada waktu perjanjian atau kontrak itu ditutup, apabila para pihak setelah (*post factum*) menutup suatu kontrak sudah diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak maka

dapat dikatakan wanprestasi. Namun ketika kontrak telah ditutup ternyata sebelumnya (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak dan tipu muslihat itu disembunyikan oleh salah satu pihak maka perbuatan itua adalah penipuan. *Kedua*, terletak pada niat seseorang, hal ini sama seperti pendapat hakim pengadilan agama yaitu jika sejak awal sudah ada niat tidak baik maka merupakan perbuatan penipuan, sebaliknya jika setelah kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul maka ini merupakan perbuatan wanprestasi.

Ketiga, apabila suatu perkara tindak pidana penipuan diajukan ke perkara wanprestasi, hakim pengadilan negeri berpendapat bahwa pengadilan harus menerima dan menyidangkan perkara sampai putusan, pengadilan hanya bisa mengakhiri tuntutan hak dengan putusan dan penetapan baik tuntutan perdata maupun pidana, meskipun sejak awal hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sudah tahu bahwa perkara memiliki cacat hukum, hakim tidak boleh mengakhiri sidang kecuali dengan putusannya. Dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu memeriksa dan mengadili perkara karena hakim tidak boleh terpengaruh dengan perkara yang sedang diperiksa. Adanya gugatan perdata wanprestasi akibat perbuatan curang atau penipuan yang tidak lain adalah perbuatan pidana. Penyelesaian masalah wanprestasi melalui gugatan perdata tidak dapat dijadikan satu berkas atau diselesaikan secara bersama-sama. Penyelesaiannya harus dilakukan satu persatu atau terpisah, yaitu diawali dengan gugatan perdata. Apabila hakim

pemeriksa telah menjathkan utusan bahwa kata perjanjian yang disengketakan mengandung unsur penipuan dan perjanjian dibatalkan, serta putusan telah menjadi hukum tetap, maka baru melangkah tahap berikutnya yaitu melalui proses secara pidana. Proses pidana tersebut juga sangat tergantung pada pihak yang dirugikan, akan menyelesaikan perdata secara tuntas saja atau juga melangkah pada penyelesaian secara pidana.

Adapun kajian hukum islam tentang karakteristik wanprestasi dan penipuan dapat dilihat dari jenis akad yang dilakukan. Persamaanya terletak pada hubungan hukum tersebut yaitu berawal dari sebuah hubungan akad/perjanjian. Namun karakteristik hubungan hukum ini dapat dibedakan dengan melihat ciri akad yang terjadi. Perbedaannya terletak pada bagaimana akad itu dibuat. Dalam perkara wanprestasi baik syari'ah maupun umum keduanya sama-sama menggunakan akad yang halal. Sebelum akad/kontrak ditutup tidak adanya unsur yang dipaksakan dari salah satu pihak atau keduanya, tidak mengandung kebohongan, dan tidak melanggar aturan awal perjanjian dengan memenuhi akad yang telah dibuat itu. Namun dalam tindak pidana penipuan yang memiliki hubungan kontraktual sebelum akad/kontrak ditutup tidak menggunakan akad yang halal, yaitu dapat dilihat dari unsur akad itu dibuat dengan kebohongan dan tipu muslihat.

Ciri pembeda yang lain juga dapat dilihat dari Ditinjau dari sisi pelakunya, pelaku wanprestasi bersifat *khianat* karena tidak menepati perjanjian baik hak dan kewajiban. Sedangkan perkara penipuan termasuk dalam unsur jarimah pencurian (*tsariqah*) yaitu berkaitan dengan kehilangan

harta benda. Dengan menyembunyikan keterangan, menipu, membohongi dan berdusta, sehingga korban kehilangan harta benda. Ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik kata-kata maupun dalam bidang administrasi.

Adapun dalam kajian hukum Islam oleh peneliti tuntutan perdata atau ganti rugi (*dhāmn*) merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam proses peradilan. Hal tersebut dikarenakan korban menjadi sengsara karena menjadi korban baik perdata (wanprestasi) maupun pidana (penipuan). Dalam istilah fiqh tuntutan ganti rugi terhadap tindak pidana disebut dengan *al-jawabir*, sedangkan dalam pidana disebut dengan *al-zawajir*. Di Indonesia khususnya dalam perkara perdata ada penggantian kerugian yang diakibatkan wanprestasi telah diatur dengan mementingkan pihak korban yang dirugikan baik materil maupun non materil. Namun dalam peradilan di Indonesia tuntutan perkara pidana baik penipuan maupun pidana yang lain tidak dapat dimintakan ganti rugi, pihak yang melakukan tindak pidana hanya mendapatkan sanksi pidana berupa penjara maupun denda. Sehingga dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan harus secara mandiri mengajukan tuntutan ganti rugi dengan cara penggabungan perkara pidana dengan perdata sebelum adanya putusan agar dapat menuntut ganti rugi dan mekanisme restitusi (mengajukan gugatan perdata) sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Dalam penelitian yang paling harus di perhatikan adalah penafsiran seorang hakim dan penegak hukum lain dalam memberikan informasi agar selalu memperhatikan keadaan korban baik korban wanprestasi maupun

korban tindak pidana penipuan, sehingga baik orang awam yang belum mengetahui hukum dan alur peradilan dapat memilih bagaimana tindakan yang baik dan benar dalam mengajukan perkara, sehingga tidak ada yang dirugikan dan dapat menuntut keadilan yang benar-benar adil.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perbandingan penafsiran hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul terhadap perkara wanprestasi yang memiliki titik singgung terhadap perkara tindak pidana penipuan memiliki penafsiran yang berbeda dikarenakan perbedaan kewenangan kompetensi absolut yang merupakan pemisahan kewenangan badan peradilan. Pengadilan agama bantul menafsirkan bahwasannya perkara wanprestasi yang sudah masuk berkas perkara dan memiliki cacat hukum tindak pidana penipuan tetap akan disidangkan sesuai dengan prosedur persidangan dengan putusan NO yaitu bukan wewenang wilayah pengadilan agama. Sedangkan hakim pengadilan negeri menafsirkan bahwa pengadilan tetap harus menerima dan menyidangkan perkara sampai putusan dengan penetapan baik tuntutan perdata maupun pidana.
2. Dalam hukum Islam karakteristik perkara wanprestasi selalu diawali dengan sebuah akad/perikatan/perjanjian yang halal, namun setelah akad/perjanjian/kontrak itu ditutup pihak debitur tersebut melawan hukum, dan perbuatan wanprestasi terjadi karena kesalahan dalam rentang

waktu akad tersebut sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan dalam penipuan akad yang dibuat tidak halal yaitu dengan memakai nama palsu, menggunakan kata-kata bohong/tipu muslihat secara sengaja sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menghapuskan hutang dan membuat hutang. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan mendasar perbedaan perkara gugatan wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah terletak pada niat seseorang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa saran disampaikan dalam hal terkait dengan penafsiran hakim tentang perbedaan perkara wanprestasi dengan penipuan, adapun saran tersebut adalah:

1. Meningkatkan dan memperkuat keilmuan pegawai informasi serta lebih teliti dalam membaca gugatan perkara, agar sebagai orang awam yang tidak mengerti tentang hukum dapat diarahkan ke tempat pengajuan perkara yang benar.
2. Dalam megadili perkara baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, hakim harus tetap meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian terhadap surat gugatan maupun dakwaan yang telah sampai pada berkas perkara agar tidak terjadi kesalahan putusan sehingga baik korban atau pihak lain tidak merasa dirugikan.
3. Hakim harus berpegang pada keadilan dan mendahulukan pihak yang lebih membutuhkan dan pihak yang dirugikan berdasarkan hukum acara yang berlaku, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Serta memberikan

nasihat, pengarahan dan pedoman yang baik kepada baik korban maupun terdakwa atau tergugat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dr, *Laporan Penelitian: Penafsiran Hakim tentang Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*, (Bogor: Puslitbag Hukum dan Peradilan, Badan Litbag Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asnawi, Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Badruzaman, Mariam Darius.,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adya Bakti, 2001), 21.
- Chintia Sari, Fatimah, "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid. B/2017/PN. Surakarta)", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.
- Darmadi, Sugijanto, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: Armico, 1984.
- Djazuli. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hadits Muslim No 146 dalam <http://shareoneayat.com/hadits-muslim-146> diakses pada 20 Maret 2020.
- Haidar, Ismu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Harlina, Yuni., Lastfitriani, Hellen, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", *Jurnal Hukum Islam XVII*, NO. 1 (1 Juni 2017)
- HR Bukhari dalam <https://muslim.or.id/24989-mewaspadai-sifat-munafik-2.html> diakses pada 19.57 WIB, 19 maret 2020.
- Manan, Abdul, *Penerapan hukum acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mth, Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhāmn*) Perspektif Hukum Islam", *Millah*. VI, No.2 (2007).
- Mukthie Fadjar, A, *Teori Hukum Kontemporer*, Malang: In-Trans Publishing, 2008

- Narbuko, C., Achmadi, Abu, *Teori Metodologi Penelitian, Teori Metodologi Penelitian*, 2011.
- Prawira, Ilham Abdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, pasal 378 buku ke II (tentang kejahatan) Bab.XXV.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 98 ayat 1.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* pasal 1338.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1, Bab II.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama*.
- Santoswo, Lukman., Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Huum dan Penafsiran Hukum)*, Bandung: Setara Press, 2014.
- Sari, Fatimah Chintia, “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid. B/2017/PN. Surakarta)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.
- Satriani, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Media Elektronik (Studi Kasus PN Makasar)”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Suhendro, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”, *Disertasi Program Doktor*, Yogyakarta: UII, 2014.
- Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam wacana akademik dan praktik yudisial*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Susan, Erhanna Mira, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undangundang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Jakarta:Sinar Grafika, 2019.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Tim Penyusun, *Al-Qur'an Terjemah PPA Darul Qur'an*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

Wawancara dengan Hakim Zulkifli di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 19 Februari 2020.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, cet I, Surabaya: Kencana, 2014.



Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana penafsiran anda tentang perbedaan perkara wanprestasi dengan penipuan berdasarkan prinsip dan teori?
2. Apa unsur pembeda antara perkara wanprestasi dengan penipuan?
3. Bagaimana perbedaan hukum materil dan formil perkara wanprestasi dengan penipuan?
4. Apakah perkara perdata dapat diadili secara bersamaan dengan perkara tindak pidana? Apabila iya, bagaimana penafsiran hukumnya?
5. Bagaimana peran hakim dalam hukum ajektif atau penegakan hukum terhadap perkara wanprestasi dan penipuan?
6. Apabila dalam suatu perkara anda mendapati berkas perkara perdata yaitu wanprestasi, namun setelah dibaca dan diteliti oleh majelis hakim ternyata memiliki hubungan hukum dengan perkara tindak pidana penipuan, bagaimana sikap dan tindakan anda sebagai majelis hakim dalam mengadili perkara tersebut?
7. Apabila memang benar dalam perkara perdata tersebut mengandung sumber huku pidana yaitu penipuan, bagaimana sikap dan tindakan anda dalam tahap pembuktian?
8. Bagaimana upaya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang rasional dalam memutus perkara perdata yang substansinya mengandung unsur pidana?

9. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan perkara perdata yaitu wanprestasi yang sebenarnya adalah tindak pidana penipuan?
10. Apakah korban yang menjadi tindak pidana penipuan dapat menuntut secara perdata?
11. Dalam hal apakah hakim melakukan penafsiran terhadap perkara wanprestasi yang diajukan, tetapi substansinya mengandung unsur hukum pidana yaitu penipuan?
12. Apakah dalam hal penafsiran terhadap perkara wanprestasi yang diajukan, tetapi substansinya mengandung unsur hukum pidana yaitu penipuan, anda memerlukan landasan teori dan kaidah hukum sebagai dasar pembernar? Apabila iya, landasan teori dan kaidah hukum apa yang anda gunakan?
13. Apakah juga diperlukan landasan yurisprudensi?
14. Bagaimana jika landasan teori, kaidah hukum, dan yurisprudensi tidak ditemukan?
15. Apa makna hukum bagi seorang hakim?

Lampiran II

PROFIL HAKIM

2. HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL

Nama : **Zulkifli, S.E.I.**
NIP : 198107262007041001
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 26 Juni 1981
Agama : Islam
Riwayat jabatan : Hakim PA Bantul tahun 2019
Jabatan saat ini : Hakim Pengadilan Agama Bantul

3. HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL

Nama : **Evi Insiati, S.H., M.H.**
NIP : 197811212007042001
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 21 November 1978
Agama : Islam
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I-(III/d)/01-04-2019
Jabatan saat ini : Hakim Pengadilan Negeri Bantul
Masa Kerja : 14 tahun 0 bulan

CURICULUM VITAE



Nama : Nur Hamidah Fauziah Masyruroh Syafi'ie
Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 11 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama Islam : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Jl. Ngrati-Sanglor, RT 003 RW 01 Sanglor 1,
Girisoko, Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta
Alamat Sekarang : Asrama Mahasiswi Sunan Pandanaran Kompleks
6 RT 09 RW 17 Nglanjaran, Sardonoharjo,
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
Telepon/ Whatsapp : 081326315568
Email : nurhamidahfauziah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

FORMAL :

- 2004 – 2010 : MI Yappi Gedad 1
- 2010 – 2013 : SMP Negeri 3 Panggang
- 2013 – 2016 : SMA Negeri 2 Playen
- 2016 – 2020 : S1 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII

NON FORMAL :

2017 – 2020 : Pondok Pesantren Asrama Mahasiswi Sunan Pandanaran
Yogyakarta

PENGALAMAN :

- Kesekretariatan OSIS SMP Negeri 3 Panggang periode 2010/2011 dan 2011/2012
- Juara 2 Lomba CCA Kabupaten Gunungkidul tahun 2012

- Wakil Ketua Tata Boga SMA Negeri 2 Playen periode 2014/2015
- Mu'allim DPPAI UII tahun 2017-2020
- Kesekretariatan Tennis Lapangan UII Tahun 2018-2020
- Delegasi dan Peneliti dalam Youth Asia Pacific CHRIE, National Kaohsiung University, Kaohsiung City, Taiwan, 2020.

